

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, inovasi dalam bidang administrasi dan perpajakan semakin diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor perpajakan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut adalah *e-filing* atau *electronic filing system*. *E-filing* merupakan sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on line* dan *real time* (Noviana *et al.*, 2017). *E-filing* menawarkan berbagai kemudahan, seperti penghematan waktu dan biaya, aksesibilitas yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pelaporan pajak. *E-filing* merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan penerapan sistem pelaporan SPT secara elektronik melalui *e-filing*, diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).


Sebelumnya, DJP telah menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023. Namun, sampai dengan batas waktu pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi, 31 Desember 2023 pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima



12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. “Untuk rinciannya, terdapat 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan secara elektronik dan 307.000 SPT disampaikan secara manual. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tercatat pada Tahun 2024, target penyampaian SPT yang ditargetkan DJP dari 2023 juga tidak tercapai. DJP mencatat wajib pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT adalah sebanyak 19.273.374. Jumlah tersebut terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 2.060.222 dan 17.213.152 wajib pajak orang pribadi. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, penerimaan SPT masih tumbuh positif sebesar 4,92% (2023-2024), walaupun pertumbuhan ini lebih rendah dari periode (2022-2023) sebesar 5,86%. “Ini capaiannya adalah 65,88% dari total yang sudah wajib SPT. Dan ini tumbuhnya 4,92% dari tahun lalu,” jelas Dwi Astuti, Direktur P2Humas DJP, Senin (1/4/2024). (Redaksi Ortax, 2024).





Gambar 1.1 Jumlah SPT Tahunan Berdasarkan Saluran Laporan

Sumber: Redaksi ortax berdasarkan data DJP, 31 Maret 2024

Data di atas menunjukkan wajib pajak yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing* sebanyak 10.897.233. *E-filing* merupakan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* menggunakan sistem komputerisasi dan harus terhubung dengan jaringan internet yang diperkenalkan sejak Tahun 2014. Sebelum melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, wajib pajak harus meminta nomor *e-fin* ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftar pelaporan secara *online* melalui *e-filing*. Adapun pelaporan SPT Tahunan dengan *e-form* yang diperkenalkan tahun 2017. *E-form* juga dibuka dengan alamat djponline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id. *E-form* adalah formulir SPT elektronik yang berformat file dengan ekstensi *.xfd*. Pengisian formulir ini bisa dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan diselesaikan secara *offline*, Wajib Pajak dapat langsung mengunggah SPT tersebut secara *online*.

ini, *e-form* hanya tersedia untuk Wajib Pajak yang mengisi formulir SPT



Tahunan Orang Pribadi 1770S dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Selanjutnya, pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-SPT yang diperkenalkan DJP sejak Tahun 2009. E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir adalah pelaporan SPT Tahunan dengan cara manual, di mana pelaporan SPT awalnya menggunakan metode ini. Pelaporan secara manual mengharuskan wajib pajak mengambil formulir yang telah disediakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia. Setelah itu, setiap wajib pajak wajib mengisi formulir SPT Tahunan tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Tahap selanjutnya adalah datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean. Setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas pajak di loket untuk diproses (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Dalam upaya meningkatkan pelaporan SPT tersebut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) berinovasi menambah fitur lupa *e-fin* di aplikasi M-Pajak. Selain itu, sistem teknologi informasi pelaporan SPT juga beroperasi dengan baik berkat penambahan *bandwitch* dan pemeliharaan rutin yang dilakukan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak maka dituntut itsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Menurut Nashirudin (2023:112)



kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mengusahakan sasaran penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak dan kas Negara akan berkurang (Joman *et al.*, 2020).

Ada beberapa jenis kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan manual atau menggunakan sistem *e-filing*. Namun, pada kenyataannya, upaya percepatan digitalisasi, adopsi *e-filing* di Indonesia masih belum optimal. Implementasi *e-filing* tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat. Minat masyarakat dalam menggunakan *e-filing* sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *self efficacy* atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas tertentu.

Berdasarkan teori *self-efficacy* menurut Chandra dikutip oleh Ramadani dan Lutfillah (2020) menjelaskan *self-efficacy* adalah seseorang yang memiliki keyakinan atas kemampuannya dalam melakukan suatu usaha sehingga dapat mengontrol hasil dari tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks penggunaan *e-filing*, seseorang dengan *self-efficacy* tinggi akan lebih cenderung merasa mampu untuk mempelajari sistem baru, mengatasi masalah teknis, dan dengan konsisten menggunakan *e-filing* dibandingkan dengan individu dengan *self-efficacy* rendah. *Self-efficacy* tidak hanya



memengaruhi kemampuan individu untuk menggunakan *e-filing* tetapi juga menentukan tingkat kenyamanan dan minat mereka dalam memanfaatkan layanan tersebut secara berkelanjutan guna memahami lebih dalam faktor psikologis yang memengaruhi adopsi teknologi. Selain itu, penelitian oleh Compeau dan Higgins (1995) menunjukkan bahwa *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap penerimaan teknologi.

Selain itu faktor penting lainnya yang memengaruhi minat dalam menggunakan *e-filing* tersebut adalah *risk technology*. Menurut Diniz (2011), persepsi risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan privasi data dapat menghambat adopsi teknologi baru. *Risk technology* mengacu pada persepsi masyarakat terkait berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi digital, seperti kerentanan keamanan data, kegagalan sistem, atau ketidakpastian dalam keandalan layanan. Masyarakat yang merasa tidak yakin dengan keamanan dan privasi data pribadi, serta khawatir akan adanya potensi penyalahgunaan informasi, cenderung ragu untuk menggunakan *e-filing*. Selain itu, adanya ketakutan bahwa sistem dapat mengalami gangguan atau *error* saat proses pelaporan SPT juga turut menurunkan minat wajib pajak dalam beralih dari metode manual ke sistem digital. Pengalaman pengguna sebelumnya dan literasi digital juga berperan penting dalam membentuk minat masyarakat untuk menggunakan *e-filing*.

Dalam prosesnya, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan penyuluhan akan adanya *e-filing*, pemahaman konsep, aturan, dan prosedur terkait kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban pelaporan pengisian SPT. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan cenderung merasa lebih percaya diri



dalam menggunakan *e-filing* karena mereka memahami tata cara dan manfaatnya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, seperti prosedur pengisian SPT atau potensi sanksi jika terjadi kesalahan, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap penggunaan teknologi ini. Pemahaman yang baik tentang perpajakan mempermudah wajib pajak untuk mengikuti prosedur dengan benar, mulai dari registrasi, pengisian data, hingga pelaporan. Pemahaman ini juga membantu mengurangi kecemasan akan kesalahan dan meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan teknologi secara mandiri. Lebih jauh lagi, wajib pajak yang paham akan kewajibannya lebih mungkin untuk memanfaatkan fitur-fitur *e-filing* secara konsisten, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Menurut Resmi (2019:19) pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengaplikasikannya pada kegiatan perpajakan termasuk pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya (Rahayu, 2010). Apabila individu sudah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Adiasa, 2013).

Penelitian sebelumnya telah meneliti berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan *e-filing*. Beberapa penelitian berfokus pada *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* (Davis, 1989), sedangkan



yang lain menekankan peran kepercayaan (*trust*), persepsi risiko (*risk perception*), dan dukungan pemerintah (*government support*). Menurut Diniz (2011), persepsi risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan privasi data dapat menghambat adopsi teknologi baru. Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, masih terdapat *gap research* yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor internal, seperti *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *trust*, dan kurang memperhatikan faktor eksternal, seperti *self-efficacy technology*. Padahal, *self-efficacy technology* merupakan faktor penting dalam adopsi teknologi, karena keyakinan diri yang tinggi akan mendorong individu untuk menggunakan teknologi baru (Compeau & Higgins, 1995).

Faktor-faktor diatas saling terhubung dan mempengaruhi keputusan individu dalam mengadopsi teknologi. Memahami hubungan antara ketiga faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan adopsi *e-filing*. Dengan meningkatkan *self-efficacy*, mengurangi persepsi risiko, dan meningkatkan pemahaman perpajakan, diharapkan minat masyarakat untuk menggunakan *e-filing* dapat meningkat, sehingga mendukung tujuan kepatuhan pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Dengan adanya fenomena di atas menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian ilmiah yang berjudul “**Pengaruh *Self-Efficacy*, *Risk Technology*, dan Pemahaman Perpajakan**”.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai akuntansi perpajakan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kalangan akademis sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait *self-efficacy technology*, *risk technology*, pemahaman perpajakan dan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *self-efficacy technology* berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-filing*?
2. Apakah *risk technology* berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-filing*?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-filing*?
4. Apakah *self-efficacy technology*, *risk technology*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-filing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari *self-efficacy technology* terhadap minat menggunakan *e-filing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari *risk technology* terhadap minat menggunakan *e-filing*.



Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari pemahaman perpajakan terhadap minat menggunakan *e-filing*.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari *self-efficacy technology*, *risk technology*, dan pemahaman perpajakan terhadap minat menggunakan *e-filing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ada 2 (dua), yakni manfaat teoretis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kalangan akademis sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait *self-efficacy technology*, *risk technology*, pemahaman perpajakan dan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk merancang **program pelatihan** yang bertujuan meningkatkan *self-efficacy* wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*, sehingga mendorong adopsi yang lebih luas.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan **model konseptual** baru yang mengintegrasikan variabel-variabel lain, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adopsi teknologi di sektor perpajakan.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terkait pembahasan, proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022) yang terdiri dari lima bab yaitu dirincikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka penelitian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, formulasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta organisasi penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, mulai dari lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, serta metode analisis data yang diterapkan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, meliputi penjelasan mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan apa yang ditemukan dalam penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, dan membahas keterbatasan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang paling banyak digunakan untuk memahami dan memprediksi penerimaan teknologi oleh pengguna. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 dan telah menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. *Technology Acceptance Model (TAM)* mengambil konsep dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan mengadaptasinya untuk konteks penerimaan teknologi. *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh dua faktor: **attitude toward the behavior** (sikap terhadap perilaku) dan **subjective norms** (norma subjektif). TRA berfokus pada bagaimana sikap dan norma sosial membentuk niat individu untuk melakukan suatu tindakan.

Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya (Jogiyanto, H. M., 2007). TAM berfokus pada dua variabel utama yang



mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan teknologi, yaitu **Perceived Usefulness (PU)** dan **Perceived Ease of Use (PEOU)**.

a. **Perceived Usefulness (PU)**

Perceived Usefulness (PU) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan tugas tertentu. Dalam konteks *e-learning*, misalnya, jika seorang mahasiswa percaya bahwa menggunakan *platform* pembelajaran *online* akan membantunya belajar lebih efektif, maka PU-nya tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa PU memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pengguna dan niat untuk menggunakan teknologi (Davis, 1989).

b. **Perceived Ease of Use (PEOU)**


Perceived Ease of Use (PEOU) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan bebas dari usaha yang berlebihan. Jika pengguna merasa bahwa teknologi tersebut mudah digunakan, mereka lebih cenderung untuk mengadopsinya. PEOU juga berpengaruh terhadap PU; semakin mudah suatu teknologi digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna akan menganggapnya berguna (Davis, 1989).

Model TAM mengemukakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (PEOU) berdampak positif pada persepsi kegunaan (PU) suatu teknologi. Hal ini berarti, jika pengguna merasa teknologi mudah digunakan, mereka



cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Penelitian Venkatesh dan Davis (2000) memperluas model ini dengan menambahkan variabel sikap terhadap penggunaan (AT) dan niat perilaku (BI), yang menunjukkan bahwa sikap pengguna terhadap teknologi juga memainkan peran dalam memengaruhi niat mereka untuk menggunakannya.

Model dari TAM dapat dilihat di gambar berikut.




Gambar 2.1 Technology Acceptance Model (TAM) yang Spesifik Menyebutkan Perilaku Sebagai Pengguna Teknologi.

Sumber: Sistem Informasi Keperilakuan (Jogiyanto, H. M., 2007:112).

Selain menguji validitas model TAM, beberapa peneliti juga mencoba mengembangkan model TAM dengan menambahkan variabel eksternal yang menjadi penyebab dari kegunaan persepsi (*perceived usefulness*) atau PU dan kemudahan penggunaan persepsi (*Perceived Ease of Use*) atau PEOU di TAM. Model TAM yang dimodifikasi adalah sebagai berikut.





Gambar 2.2 *Technology Acceptance Model (TAM) yang Dimodifikasi*

Sumber: Sistem Informasi Keperilakuan (Jogiyanto, H. M., 2007:124).

2.1.2 *Teory Self-Efficacy*

Teori *self-efficacy* adalah konsep yang diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1997. Teori ini berfokus pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. *Self-efficacy* berperan penting dalam mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks psikologi, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya.

Self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu (Bandura, 1997). Keyakinan ini mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam konteks teknologi, *self-efficacy* mencakup keyakinan individu bahwa mereka dapat menggunakan teknologi dengan efektif dan efisien.



Hong *et al.* (2002) membahas konsep *self-efficacy* dalam konteks pendidikan dan teknologi. Mereka menekankan bahwa *self-efficacy* adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks teknologi, *self-efficacy* memainkan peran penting dalam penerimaan dan penggunaan teknologi baru. Siswa yang percaya bahwa mereka dapat menggunakan alat teknologi dengan baik lebih cenderung untuk mengadopsi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Selain itu, *self-efficacy* juga mempengaruhi tingkat penggunaan teknologi. Individu dengan *self-efficacy* tinggi lebih mungkin untuk menggunakan teknologi secara aktif dan mengeksplorasi fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh teknologi tersebut (Agarwal & Karahanna, 2000).

Melihat orang lain berhasil dalam menggunakan teknologi yang sama dapat meningkatkan *self-efficacy*. Ketika individu melihat teman atau rekan kerja mereka berhasil menggunakan teknologi, mereka merasa terinspirasi dan percaya bahwa mereka juga dapat mencapai hal yang sama (Schunk, 1989).

2.1.3 Risk Technology

Risiko teknologi merujuk pada potensi dampak negatif yang muncul dari penggunaan teknologi. Dampak ini dapat berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau gangguan operasional (Aven, 2015). Risiko teknologi juga dapat merujuk pada potensi kegagalan atau ketidakmampuan teknologi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Ward & Peppard, 2013). Dalam konteks bisnis, risiko teknologi mencakup berbagai aspek, seperti:



- a. Keamanan Data : Kehilangan, pencurian, atau kerusakan data akibat serangan siber, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem (Chen & Huang, 2015).
- b. Kegagalan Sistem : Gangguan atau kegagalan sistem teknologi yang dapat menghambat proses bisnis, mengurangi efisiensi, dan mengakibatkan kerugian finansial (Smith & Li, 2017).
- c. Dampak Lingkungan : Polusi, emisi, atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi tertentu, seperti pembangkitan energi atau produksi elektronik (Krämer, 2013).'

Penelitian oleh Tambun *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pemahaman tentang risiko teknologi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan teknologi yang dalam hal ini adalah *e-filing*. Individu yang memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi cenderung lebih berhati-hati dan mungkin enggan untuk mengadopsi sistem baru.

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Sari dan Supriyadi (2020), pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan cenderung lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berperan sebagai pendorong bagi individu untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan, termasuk dalam penggunaan teknologi seperti *e-filing*. Ketika wajib pajak memahami



bagaimana cara kerja *e-filing* dan manfaat yang ditawarkannya, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsi sistem tersebut.

Hidayati dan Rahardjo (2021) juga menekankan bahwa pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perpajakan dan manfaat *e-filing* cenderung lebih bersedia untuk beralih dari metode pelaporan tradisional ke sistem elektronik. Pemahaman yang baik tentang *e-filing*, termasuk cara mengisi formulir dan mengirimkan laporan pajak secara *online*, dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang sering dialami oleh wajib pajak saat menggunakan teknologi baru.

Teori Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) juga relevan dalam konteks ini. TAM menjelaskan bahwa dua faktor utama *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kedua faktor ini. Ketika wajib pajak memahami manfaat dari *e-filing*, seperti kemudahan dalam pengisian dan pengiriman data, mereka akan lebih cenderung untuk menganggap sistem tersebut berguna. Selain itu, pemahaman yang baik tentang cara menggunakan *e-filing* dapat meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan, sehingga mengurangi hambatan dalam adopsi teknologi.



Pemahaman perpajakan juga berkaitan dengan tingkat literasi pajak di masyarakat. Menurut penelitian oleh Rahayu dan Setiawan (2021), literasi pajak yang rendah dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk menggunakan teknologi dalam pelaporan pajak. Mereka menemukan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung lebih memilih metode pelaporan manual, meskipun *e-filing* menawarkan banyak keuntungan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui program edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk mendorong penggunaan *e-filing* di kalangan wajib pajak.

Selain itu, pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi sikap individu terhadap risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Garrison *et al.* (2010) menjelaskan bahwa persepsi risiko dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mengadopsi teknologi baru. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan dan privasi data dalam sistem *e-filing* cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, pemahaman perpajakan yang baik dapat mengurangi kekhawatiran tentang risiko dan meningkatkan minat untuk menggunakan *e-filing*

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merujuk pada tindakan wajib pajak, baik pribadi maupun badan, untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-hak perpajakan mereka. Kepatuhan ini



menjadi dasar penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal: Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melapor SPT tepat waktu, dan membayar pajak tepat waktu.
2. Kepatuhan material: Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara material, yaitu dengan menghitung pajak terutang dengan benar dan melaporkan serta membayarnya dengan benar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak: Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh. Pendidikan dan informasi yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.
2. Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak: Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpengaruh signifikan. Jika wajib pajak merasa bahwa DJP bertindak adil dan transparan, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.



3. Kemudahan dalam Memenuhi Kewajiban: Proses yang sederhana dan mudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Jika wajib pajak merasa bahwa prosedur perpajakan tidak rumit, mereka lebih mungkin untuk patuh.
4. Sanksi dan Pengawasan: Adanya sanksi yang tegas dan pengawasan yang efektif juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka mengetahui bahwa ada konsekuensi yang jelas untuk ketidakpatuhan.
5. Faktor Sosial dan Budaya: Norma sosial dan budaya di masyarakat juga berperan. Jika masyarakat menganggap membayar pajak sebagai kewajiban yang penting, maka individu dalam masyarakat tersebut lebih cenderung untuk patuh.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, sehingga mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
2. Penyederhanaan Layanan Perpajakan: DJP harus mempermudah akses layanan perpajakan, agar wajib pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui sistem *e-filing*, yang memungkinkan



wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online dengan cepat dan efisien.

3. Penegakan Hukum Perpajakan yang Tegas: DJP perlu memperkuat penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.
4. Pengembangan Budaya Sadar Pajak: Penting untuk membangun budaya sadar pajak dalam masyarakat, sehingga pajak dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan adanya *e-filing*, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban ini, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa dan negara. Dengan meningkatnya kepatuhan ini, pendapatan negara dapat bertambah, sistem perpajakan yang adil dan efisien dapat terwujud, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong.

2.1.6 Minat Menggunakan *E-filing*

Minat menggunakan *e-filing* dalam pelaporan pajak merupakan topik yang semakin relevan di era digital saat ini. *E-filing*, atau pelaporan pajak secara elektronik, menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.



Secara umum, cara lapor SPT (Surat Pemberitahuan) Orang Pribadi ataupun Badan lewat *e-Filing* adalah sebagai berikut.

1. Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya
2. Buka <http://www.pajak.go.id>, pilih “Login”, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Jika sudah, klik Login
3. Pilih Menu Lapor, lalu Pilih Layanan: e-Filing
4. Pilih Buat SPT
5. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada
6. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak
7. Masukkan kode verifikasi dan klik Kirim SPT
8. Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik Selesai dan SPT akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu Submit SPT.

Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan adopsi teknologi adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). TAM menyatakan bahwa dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Dalam konteks *e-filing*, jika wajib pajak merasa bahwa sistem ini akan mempermudah proses pelaporan pajak dan memberikan manfaat yang signifikan, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsinya. Penelitian oleh Hidayati dan Rahardjo (2021) menunjukkan



bahwa pemahaman tentang manfaat *e-filing* dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut. Mereka menemukan bahwa wajib pajak yang menyadari keuntungan dari *e-filing*, seperti penghematan waktu dan pengurangan kesalahan, lebih termotivasi untuk beralih dari metode pelaporan tradisional.

Selain itu, faktor kemudahan penggunaan juga sangat penting. Menurut Teo (2009), individu yang merasa bahwa teknologi mudah digunakan cenderung lebih bersedia untuk mengadopsinya. Dalam konteks *e-filing*, jika wajib pajak merasa bahwa proses pengisian dan pengiriman laporan pajak secara elektronik tidak rumit, mereka akan lebih tertarik untuk menggunakan sistem tersebut. Penelitian oleh Prasetyo dan Sari (2022) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak untuk menggunakannya. Mereka menemukan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang baik mengenai penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dan mengurangi hambatan dalam adopsi teknologi.

Persepsi risiko juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Garrison *et al.* (2010) menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi informasi dapat menghambat adopsi teknologi baru. Dalam konteks *e-filing*, wajib pajak yang merasa khawatir tentang potensi kebocoran data atau kesalahan dalam pengisian laporan pajak mungkin akan ragu untuk menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga perpajakan untuk memberikan



jaminan mengenai keamanan dan privasi data dalam sistem *e-filing*. Penelitian oleh Kshetri (2010) menunjukkan bahwa meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan sistem dapat mengurangi persepsi risiko dan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan *e-filing*.

Faktor lain yang mempengaruhi minat menggunakan *e-filing* adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Sari dan Supriyadi (2020) menjelaskan bahwa individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan cenderung lebih patuh dan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Rahayu dan Setiawan (2021) juga menunjukkan bahwa literasi pajak yang tinggi berkontribusi pada peningkatan minat wajib pajak untuk menggunakan teknologi dalam pelaporan pajak. Mereka menemukan bahwa wajib pajak yang memahami prosedur perpajakan dan manfaat *e-filing* lebih bersedia untuk beralih dari metode manual ke sistem elektronik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *self-efficacy technology*, *risk technology*, dan pemahaman perpajakan terhadap minat

gunakan *e-filing* akan dikemukakan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun): Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Alwi, Putu Karismawan, dan Siti Fatimah (2023) : Efektivitas Penggunaan <i>E-Filing</i> dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong Tahun 2011-2020	<p>-Variabel independen: Penggunaan <i>e-filing</i></p> <p>-Variabel dependen: Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT</p>	Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT sebelum dan sesudah menggunakan <i>e-filing</i> tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu 37% (sebelum) dan 38,20% (setelah).
2.	Devi Febryanti, Afifudin, M. Cholid Mawardi (2020) : Pengaruh Penerapan <i>Computer Self Efficacy</i> , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Risiko Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan <i>E-filing</i> Dalam Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Pasuruan)	<p>-Variabel Independen: <i>Computer Self Efficacy</i>, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Risiko Teknologi Informasi</p> <p>-Variabel Dependen: Pengguna <i>E-filing</i></p>	Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel independen (<i>Computer Self Efficacy</i> , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Risiko Teknologi Informasi) berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan <i>E-filing</i> .
3.	Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi(2014): Analisis Penerimaan <i>E-filing</i> Pada Wajib Pajak	<p>-Variabel Independen: Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU), Persepsi Kegunaan (PU), Norma Subjektif, Keyakinan-Sendiri, Kecemasan Komputer</p> <p>-Variabel Dependen: Niat Perilaku (<i>Behavioral Intention</i>) menggunakan sistem <i>E-filing</i></p> <p>-Variabel Mediasi: Sikap</p>	<p>-Kemudahan penggunaan persepsi (PEOU), berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsi (PU) dan sikap dalam menggunakan <i>E-filing</i>.</p> <p>-Kegunaan persepsi (PU) berpengaruh positif terhadap sikap dalam menggunakan <i>E-filing</i>.</p> <p>-Sikap, norma subjektif, dan keyakinan-sendiri berpengaruh positif terhadap niat perilaku untuk menggunakan sistem <i>E-filing</i>.</p>



			-Kecemasan komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku dalam menggunakan <i>E-filing</i>
4.	Mohamad Ilham, Grace T. Pontoh, Haliah (2015): Model Penerimaan Teknologi Pada Penggunaan Sistem <i>E-filing</i> di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Kesukarelaan Sebagai Variabel Moderasi	<p>-Variabel Independen: Persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>), Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>Perceived Ease of Use</i>), <i>Computer Self-efficacy</i></p> <p>-Variabel Dependen: Penggunaan Sistem <i>E-filing</i></p> <p>-Variabel Moderasi: Kesukarelaan (<i>Voluntariness</i>)</p>	<p>-Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i>.</p> <p>-Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i>.</p> <p>-Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan.</p> <p>-Interaksi antara kesukarelaan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i>.</p> <p>-<i>Computer self-efficacy</i> berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i>.</p> <p>-Interaksi antara kesukarelaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i>.</p>
5.	Lisa Tamara Wibisono dan Agus Arianto Toly (2014): Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan <i>E-filing</i> di Surabaya	<p>-Variabel Independen: Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan</p> <p>-Variabel Dependen: Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>E-filing</i></p>	Semua variabel independen (keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan <i>e-filing</i> di Surabaya.
6.	Ahmad Ramzi Ghulam Syam, Haliah, Nirwana (2023): Faktor - Faktor yang	<p>-Variabel Independen: Persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>),Keamanan dan Kerahasiaan</p>	Persepsi kegunaan dan persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif dan signifikan



	Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>E-Filling</i> pada KPP Pratama Makassar Utara	(<i>Security and Confidentiality</i>) -Variabel Dependen: Penggunaan <i>E-Filling</i> (<i>E-filing Usage</i>)	terhadap penggunaan <i>E-Filling</i> .
7.	Aprilian Kusuma Putra (2016): Pengaruh <i>Computer Anxiety</i> , <i>Computer Attitude</i> dan <i>Computer Self Efficacy</i> Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan <i>Software</i> Akuntansi	-Variabel Independen: <i>Computer Anxiety</i> , <i>Computer Attitude</i> , <i>Computer Self Efficacy</i> . -Variabel Dependen: Minat mahasiswa akuntansi menggunakan <i>software</i> akuntansi.	<i>Computer anxiety</i> dan <i>computer self-efficacy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan <i>software</i> akuntansi. Sedangkan <i>computer attitude</i> tidak berpengaruh signifikan.
8.	Martina Mercyana Metan dan Khalisah Visiana (2022): Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-Biling</i> Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	-Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan. -Variabel Dependen: Penerapan <i>E-filing</i> dan <i>E-biling</i> -Variabel Moderator: Pemahaman Internet.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman perpajakan, dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>e-filing</i> dan <i>e-biling</i> . Namun, pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerapan <i>e-filing</i> dan <i>e-biling</i> . Artinya, meskipun pemahaman internet penting untuk meningkatkan penerapan <i>e-filing</i> dan <i>e-biling</i> , pemahaman internet sendiri tidak cukup untuk memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman perpajakan.
9.	Izhal Rio Chandra(2015): Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan <i>Computer Self-</i>	-Variabel Independen: Kemudahan Penggunaan E-SPT, Kepercayaan terhadap E-SPT, dan <i>Computer Self Efficacy</i>	Kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan <i>computer self efficacy</i> berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-SPT.




	<i>Efficacy</i> terhadap Minat Penggunaan E-SPT dalam Pelaporan Pajak	-Variabel Dependen: Minat Penggunaan E-SPT	
10.	Hilda Rizkiahani (2020): Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, <i>Computer Self Efficacy</i> dan Risiko Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggunaan <i>e-Filing</i> Pada Wajib Pajak Orang Pribadi	-Variabel Independen: Persepsi Kebermanfaatan, <i>Computer Self-Efficacy</i> , dan Risiko Teknologi Informasi. -Variabel Dependen: Penggunaan <i>E-filing</i>	Kebermanfaatan teknologi informasi perpajakan dan <i>computer self efficacy</i> teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan risiko teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> pada wajib pajak orang pribadi
11.	Abraham Agung, Rinabi Tanamal (2021): Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kualitas Sistem, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Penggunaan <i>E-filing</i>	-Variabel Independen: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kualitas Sistem, Pemahaman Wajib Pajak -Variabel Dependen: Minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menggunakan <i>E-filing</i>	Penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap minat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan <i>E-filing</i> , dengan koefisien regresi positif untuk masing-masing variabel.

Sumber: *Review* dari berbagai penelitian terdahulu



2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- = Uji Parsial
- - - - -→ = Uji Simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Self-Efficacy Technology* terhadap Minat Menggunakan *E-filing*

Self-efficacy technology merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi secara efektif. Konsep ini berasal dari teori *self-efficacy* yang dikembangkan oleh Bandura (1977), yang menyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu dapat mempengaruhi motivasi dan



perilakunya. Dalam konteks penggunaan teknologi, *self-efficacy* dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan sistem teknologi, termasuk *e-filing*.

Teori *self-efficacy* dan *Technology Acceptance Model* (TAM) saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi. TAM, yang dikembangkan oleh Davis (1989), menyatakan bahwa dua faktor utama *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Ketika individu memiliki *self-efficacy* yang tinggi, mereka cenderung merasa lebih mampu untuk menggunakan teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan persepsi mereka terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat dari teknologi tersebut (Teo, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa *self-efficacy* dapat meningkatkan minat individu untuk menggunakan *e-filing*, karena mereka merasa lebih percaya diri dalam menggunakan sistem tersebut.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa *self-efficacy technology* berpengaruh positif terhadap minat menggunakan *e-filing*. Beberapa alasan yang mendukung hipotesis ini adalah sebagai berikut:

a. **Keyakinan dalam Menggunakan Teknologi**

Individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Penelitian oleh Celik dan Yesilyurt (2013) menunjukkan bahwa *self-efficacy* berhubungan positif dengan penggunaan



teknologi. Dalam konteks *e-filing*, wajib pajak yang merasa mampu menggunakan sistem ini akan lebih cenderung untuk mengadopsinya.

b. Pengurangan Kecemasan

Self-efficacy yang tinggi dapat mengurangi kecemasan yang terkait dengan penggunaan teknologi baru. Menurut Bandura (1997), individu yang percaya pada kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan cenderung lebih sedikit mengalami kecemasan. Dalam hal ini, wajib pajak yang merasa percaya diri dalam menggunakan *e-filing* akan lebih terbuka untuk mencoba sistem tersebut.

c. Motivasi untuk Belajar

Individu dengan *self-efficacy* tinggi lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Penelitian oleh Mew dan Honey (2010) menunjukkan bahwa *self-efficacy* berpengaruh pada motivasi belajar teknologi. Wajib pajak yang percaya pada kemampuan mereka untuk menggunakan *e-filing* akan lebih cenderung untuk mencari informasi dan pelatihan yang diperlukan untuk menggunakan sistem tersebut.

d. Persepsi Manfaat dan Kemudahan

Self-efficacy juga dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan *e-filing*. Menurut TAM, jika individu merasa mampu menggunakan teknologi, mereka akan lebih cenderung



melihat teknologi tersebut sebagai berguna dan mudah digunakan (Davis, 1989). Hal ini akan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan *e-filing*.

Wahyuni (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Computer Self-Efficacy*, Modernisasi Sistem Administrasi Sistem Perpajakan, dan Risiko Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan *E-filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan WPOP menyatakan bahwa variabel independen *computer self-efficacy* berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. Selain itu, Rizkiahani (2017) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, *Computer Self-Efficacy*, dan Risiko Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggunaan *E-filing* pada wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa variabel independen *computer self-efficacy* berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing* pada wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Assani dan Susanto (2016) yang menunjukkan penelitian bahwa IT *self-efficacy* tidak signifikan positif berpengaruh terhadap penggunaan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: *Self-Efficacy Technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan *E-filing*



2.4.2 Pengaruh *Risk Technology* terhadap Minat Menggunakan *E-filing*

Risiko teknologi merujuk pada ketidakpastian dan potensi kerugian yang terkait dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks *e-filing*, risiko ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti keamanan data, privasi informasi, dan kemungkinan kesalahan dalam pengisian data. Menurut Garrison *et al.* (2010), risiko teknologi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mengadopsi teknologi baru. Ketika individu merasa bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi terlalu tinggi, mereka cenderung enggan untuk mengadopsinya. Dalam konteks bisnis, risiko teknologi mencakup berbagai aspek, seperti:

a. Keamanan Data

Salah satu kekhawatiran utama terkait *e-filing* adalah keamanan data pribadi. Penelitian oleh Alhassan *et al.* (2018) menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang keamanan data dapat mengurangi minat individu untuk menggunakan sistem *e-filing*. Wajib pajak yang merasa bahwa informasi mereka tidak aman saat menggunakan *e-filing* mungkin akan memilih untuk menggunakan metode pelaporan tradisional.

b. Privasi Informasi

Selain keamanan data, privasi informasi juga menjadi perhatian penting. Menurut penelitian oleh Kshetri (2010), individu cenderung ragu untuk menggunakan teknologi jika mereka merasa bahwa privasi mereka terancam. Dalam konteks *e-filing*, jika wajib pajak merasa bahwa informasi



perpajakan mereka dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, mereka mungkin akan enggan untuk menggunakan sistem tersebut.

c. Kesalahan dalam Pengisian Data

Risiko kesalahan dalam pengisian data juga dapat mempengaruhi minat menggunakan *e-filing*. Penelitian oleh Venkatesh e. (2012) menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan dalam penggunaan teknologi dapat mengurangi minat individu untuk mengadopsi sistem tersebut. Wajib pajak yang khawatir akan membuat kesalahan saat mengisi formulir *e-filing* mungkin lebih memilih untuk menggunakan metode manual.

d. Persepsi Risiko

Persepsi risiko individu terhadap teknologi dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakannya. Menurut TAM (*Technology Acceptance Model*) yang dikembangkan oleh Davis (1989), persepsi risiko dapat mempengaruhi *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Jika individu merasa bahwa risiko penggunaan *e-filing* tinggi, mereka mungkin akan menilai sistem tersebut sebagai kurang berguna dan sulit digunakan.

Verina (2022) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis penelitian secara parsial, persepsi Keamanan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan *E-filing*. Penelitian Febryanti (2021), menunjukkan bahwa risiko teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penggunaan *e-filing*. Berbeda dengan penelitian Dewi (2019) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa persepsi kemudahan dan keamanan dan kerahasiaan tidak



berpengaruh terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-filing*.

Individu yang merasa bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan *e-filing* terlalu tinggi cenderung lebih enggan untuk mengadopsi sistem tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: *Risk Technology* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan *E-filing*

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Minat Menggunakan *E-filing*

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan dan kesadaran individu mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Sari dan Supriyadi (2020), pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memahami peraturan perpajakan dengan baik cenderung lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk dalam menggunakan sistem *e-filing*.

Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Penelitian oleh Hidayati dan Rahardjo (2021) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perpajakan lebih cenderung untuk menggunakan *e-filing*. Mereka merasa lebih siap dan mampu untuk mengisi



formulir secara elektronik. Selain itu, wajib pajak yang memahami manfaat dari *e-filing*, seperti kemudahan dalam pengisian dan pengiriman data, akan lebih termotivasi untuk menggunakannya. Menurut penelitian oleh Prasetyo dan Sari (2022), pemahaman tentang manfaat *e-filing* dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk beralih dari metode manual ke metode elektronik.

Pemahaman perpajakan yang baik dapat mengurangi ketidakpastian yang sering kali dialami oleh wajib pajak saat menggunakan teknologi baru. Penelitian oleh Mardiana dan Sari (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami prosedur *e-filing* merasa lebih nyaman dan tidak ragu untuk menggunakan sistem tersebut. Pemahaman perpajakan yang baik juga berhubungan dengan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakan mereka cenderung lebih patuh dan, oleh karena itu, lebih mungkin untuk menggunakan *e-filing* sebagai sarana pelaporan. Penelitian oleh Rahayu dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Agung (2021) yang berjudul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kualitas Sistem, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Penggunaan *e-filing* menunjukkan variabel pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan namun memiliki arah hubungan positif. Lizkayundari dan Kwarto (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman WP dalam penggunaan



sistem *e-filing* masih belum mampu meningkatkan intensitas penggunaan fasilitas *e-filing* pada WP orang pribadi karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, penelitian serupa oleh Simbolon (2020) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman *e-money* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan *e-money*.

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa dua faktor utama *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Jika individu memahami manfaat dan kemudahan penggunaan *e-filing*, mereka akan lebih cenderung untuk menggunakannya. Penelitian oleh Venkatesh dan Davis (2000) menunjukkan bahwa pemahaman tentang teknologi dapat meningkatkan persepsi manfaat dan kemudahan, yang pada gilirannya meningkatkan minat untuk menggunakan teknologi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing*. Sari (2021), “Semakin tinggi tingkat penggunaan *E-billing* guna membayar pajak serta penggunaan *e-filing* untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) alhasil akan tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Munazaim et al, (2020) dalam penelitiannya mengatakan jika adanya akibat signifikan antara sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman internet dapat



memoderasi (memperkuat) akibat penerapan sistem *e-filing* serta *e-billing* pada kepatuhan wajib Manullang *et al.* (2020).

Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk menggunakan *e-filing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan *E-filing*.

2.4.4 Pengaruh *Self-Efficacy Tehnology*, *Risk Technology*, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Minat Menggunakan *E-filing*

Dihubungkan dengan Teori Penerimaan Teknologi (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis (1989), mengemukakan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi adalah *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks penggunaan *e-filing*, *self-efficacy technology* berperan penting dalam kedua aspek tersebut. Individu yang memiliki tingkat *self-efficacy* tinggi percaya bahwa mereka mampu menggunakan teknologi dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan persepsi bahwa *e-filing* akan bermanfaat dan mudah digunakan. Penelitian oleh Teo (2009) menunjukkan bahwa *self-efficacy* berkontribusi signifikan terhadap sikap positif terhadap teknologi baru, termasuk *e-filing*. Oleh karena itu, semakin



tinggi *self-efficacy* seseorang, semakin besar minatnya untuk menggunakan *e-filing*.

Selain *self-efficacy*, *risk technology* juga menjadi faktor penting dalam analisis ini. *Risk technology* merujuk pada persepsi individu terhadap risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks *e-filing*, jika individu merasa bahwa risiko seperti kebocoran data atau kesalahan dalam pengisian laporan tinggi, mereka akan lebih enggan untuk menggunakan sistem tersebut.

Pemahaman perpajakan adalah faktor ketiga yang berperan dalam menentukan minat menggunakan *e-filing*. Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan individu mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Rahayu dan Setiawan (2021), individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemahaman yang baik mengenai *e-filing*, termasuk manfaat dan prosedur penggunaannya, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketidakpastian saat menggunakan teknologi ini. Hidayati dan Rahardjo (2021) juga menekankan bahwa pemahaman yang tinggi tentang perpajakan berhubungan positif dengan minat menggunakan *e-filing*, karena individu yang paham akan lebih siap untuk beralih dari metode pelaporan tradisional.

Ketiga variabel ini saling berinteraksi dalam memengaruhi minat menggunakan *e-filing*. *Self-efficacy technology* yang tinggi akan meningkatkan persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan *e-filing*, sedangkan *risk*



technology yang rendah akan mengurangi ketakutan terhadap penggunaan teknologi tersebut. Di sisi lain, pemahaman perpajakan yang baik akan memperkuat kepercayaan diri individu, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengadopsi *e-filing*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka perlu untuk dilakukan uji kembali pengaruh secara simultan dari beberapa faktor yaitu *self-efficacy technology*, *risk technology*, dan pemahaman perpajakan terhadap minat menggunakan *e-filing*. oleh karena itu dirumuskan hipotesis berikut:

H₄: *Self-efficacy technology*, *risk technology*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan *e-filing*.

